

**PROSEDUR PINJAMAN QORDHUL HASAN
PADA KSPPS AL AMIN GOMBONG**



RESUME LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

Inaya Fadhilah

143300472

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA BANGSA
KEBUMEN**

2017

ABSTRAK

Qordhul Hasan merupakan salah satu produk pinjaman lembaga keuangan syariah. Pinjaman *Qordhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan dengan tujuan untuk saling tolong menolong tanpa ada biaya tambahan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Sumber dana *Qordhul Hasan* berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pinjaman *Qordhul Hasan*. Analisis yang digunakan penelitian ini yaitu dengan melakukan pengumpulan data mengenai prosedur pinjaman *Qordhul Hasan*.

Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur pinjaman *Qordhul Hasan* pada KSPPS Al Amin dengan persyaratan yang mudah yaitu mengisi formulir menyerahkan syarat-syarat administrasi. Penyaluran dana *Qordhul Hasan* bersifat produktif dan konsumtif dan sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci : Prosedur, Pinjaman *Qordhul Hasan*,

ABSTRAC

Qordhul Hasan is one of the products of Islamic financial institutions. *Qordhul Hasan's* loan is a loan that is given for the purpose of helping each other without any additional costs just return the principal. Source of funds *Qordhul Hasan* comes from Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS). The purpose of this research is to know *Qordhul Hasan* loan procedure. The analysis used in this research is by collecting data about *Qordhul Hasan* loan procedure.

The results of this study indicate *Qordhul Hasan* loan procedures on KSPPS Al Amin with the easy requirement of filling out forms submitting administrative requirements. The distribution of *Qordhul Hasan's* funds is productive and consumptive and is in accordance with sharia principles.

Keywords: Procedure, Loan *Qordhul Hasan*,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan KSPPS yang cukup pesat, serta peran penting yang dijalankan KSPPS dalam memperdayakan ekonomi masyarakat khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya di sebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Pembiayaan, Investasi, dan Simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Namun pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, hal ini merubah KJKS menjadi KSPPS.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terlahir dari Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT). KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (Baitul Tamwil) dan Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana ZISWA. Pengelolaan KSPPS hampir sama dengan bank. Kegiatan utama KSPPS adalah pendanaan dan pembiayaan, selain itu juga ada pinjaman yang sifatnya saling membantu yang dinamakan dengan pinjaman *Qordhul Hasan* yang bertujuan untuk menolong nasabah atau anggota yang berada dalam kebutuhan yang sangat mendesak, baik untuk hal-hal yang bersifat produktif maupun konsumtif dan tanpa adanya biaya tambahan dalam pengembaliannya. Keberadaan produk *Qordhul Hasan* adalah salah satu solusi untuk mengoptimalkan dana ZIS (*Zakat, Infaq, Shadaqah*). Akan tetapi pinjaman *Qordhul Hasan* memiliki risiko yang tinggi karena tidak ada jaminan yang diberikan oleh nasabah dan pengelolaan pinjaman *Qordhul Hasan* mengalami masalah yaitu banyak pinjaman *Qordhul Hasan* yang menunggak angsuran. KSPPS telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pinjaman *Qordhul Hasan*, dengan harapan KSPPS, pengelolaan pinjaman yang baik dapat meningkatkan kelancaran pinjaman *Qordhul Hasan*.

Untuk mengoptimalkan dana *Qordhul hasan*, pada dasarnya pinjaman ini merupakan pinjaman yang diberikan dengan tujuan untuk saling tolong menolong tanpa ada biaya tambahan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Terutama pada nasabah sektor menengah kebawah yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank, seperti untuk modal usaha dagang, usaha kerajinan, usaha laundry. Sesuai dengan kebijakan KSPPS Al Amin yang membatasi jumlah pinjaman hanya memberikan plafon sebesar Rp 2.000.000.

Seperti di bank syariah, KSPPS Al Amin juga memiliki risiko pinjaman atau risiko pembiayaan, karena dalam pemberian fasilitas pinjaman atau pembiayaan *Qordhul Hasan* tidak mendapat imbalan, hanya mengembalikan pokok pinjaman saja. Jumlah pinjaman *Qordhul Hasan* di KSPPS Al Amin pada tahun 2010 sebesar Rp. 3.500.000, pada tahun 2011 sebesar Rp. 8.950.000, tahun 2012 sebesar 3.000.000 ,pada tahun 2013 tidak ada nasabah yang meminjam, tahun 2014 sebesar Rp. 5.000.000, tahun 2015 sebesar Rp. 7.156.000, pinjaman *Qordhul Hasan* dari tahun ke tahun tidak stabil karena KSPPS Al Amin tidak menargetkan tiap hari atau bulannya ada pinjaman dan kurang mensosialisasikan pinjaman *Qordhul Hasan*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KSPPS Al Amin Gombong mengenai “PROSEDUR PINJAMAN QORDHUL HASAN PADA KSPPS AL AMIN GOMBONG”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana prosedur pinjaman *Qordhul Hasan* pada KSPPS Al Amin Gombong ?

Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dengan judul, maka penulis membatasi masalah, yaitu hanya meneliti prosedur pinjaman *Al Qordhul Hasan* di KSPPS Al Amin Gombong.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui bagaimana prosedur pinjaman *Al-Qordhul Hasan* di KSPPS Al Amin Gombong.

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan, sesuai prinsip syariah, termasuk pengeloan zakat, infaq/sedekah dan wakaf. Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Pengertian Pinjaman *Al Qordh* dan *Al Qordhul Hasan*

Menurut Riswandi (2015: 252), *Al Qordh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan *Qordhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial dimana nasabah tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pemberian dana *Al Qordhul Hasan* ini didasarkan pada kewajiban untuk membantu masyarakat lemah berupa modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya. *Al Qordhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.

Menurut Riswandi (2015: 253), Perbedaan antara *Al Qordh* dan *Al Qordhul Hasan* adalah pada sumber dana dan penggunaan dananya. Dalam aplikasi perbankan, dana *Al Qordhul Hasan* diberikan kepada masyarakat lemah, berupa modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dan *Al Qordh* yang diberikan kepada nasabah sebagai produk pelengkap yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam.

Sumber dana *Al Qordh* dan *Al Qordhul Hasan*

Menurut Muhammad (2008: 148-150), bahwa dana *Al Qordh* dan *Qordhul Hasan* dapat dari beberapa sumber yaitu :

1. Sumber dana *Qordh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.
2. Sumber dana *qordhul hasan* dapat berasal dari modal, infaq, shadaqah, denda, sumbangan dan pendapatan non halal.

Mekanisme *Qordhul Hasan*

Mekanisme *Qordhul Hasan* dalam praktik BMT yaitu sebagai berikut ;

1. Kontrak Perjanjian *Qordhul Hasan* dilaksanakan antara BMT dan Nasabah.
2. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan BMT menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam *Qordhul Hasan* berasal dari dana BMT dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh BMT dari berbagai sumber, antara lain : zakat, infaq, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain dan dana lainnya.
3. Bila terdapat keuntungan maka keuntungan 100% dimiliki nasabah tidak bagi hasil dengan KSPPS.
4. Pada pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang diberikan BMT tanpa ada tambahan.

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AlQordh*

Dewan Syariah menimbang :

1. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
2. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *Al Qordh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

3. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariat islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Al Qordh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Menetapkan : Fatwa Tentang *Al Qordh*.

1. Ketentuan Umum *Al Qordh*
 - a. *Al Qordh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 - b. Nasabah *Al Qordh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilaman dipandang perlu .
 - e. Nasabah *Al Qordh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakatidan LKS telah memasatikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
2. Sanksi
 - a. Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanki kepada nasabah.
 - b. Sanki yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
3. Sumber Dana

Dana *Al Qordh* dapat bersumber dari dari :

 - a. Bagian modal LKS.
 - b. Keuntungan LKS yang disisihkan.
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Usaha Kecil Menengah

Menurut Riswandi (2015: 255), Dalam kelompok usaha dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok usaha kecil, menengah dan usaha besar. Kelompok usaha kecil, yaitu suatu usaha yang dikelola oleh pengusaha miskin, dan usaha homogen. Mereka pada umumnya bergerak dalam bidang usaha yang bersifat tradisional dan usaha kecil informal. Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana dan telah digunakan secara turun temurun dan banyak ditentukan oleh faktor alam. Sedangkan untuk usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung.

Tinjauan Tentang Zakat dan Infaq atau Shodaqah Terhadap pinjaman Qordhul Hasan.

PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq atau Sedekah menjelaskan tentang zakat, infaq atau sedekah yang merupakan sumber dana dari pinjaman *Qordhul Hasan*. Dana ZIS yang terkumpul kemudian diputar dengan cara dipinjamkan secara lunak kepada golongan yang sesuai dengan syariah islam. karena pinjaman *Qordhul Hasan* merupakan pinjaman yang bersifat sosial dengan tujuan tolong menolong. Implementasi pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infak dan Shodaqah) tidak hanya untuk pinjaman *Qordhul Hasan* saja, dana tersebut disalurkan juga pada program-program pendidikan, kesehatan. Penyaluran dana ZIS melalui pinjaman *Qordhul Hasan* membantu dalam proses penerapan sistem pinjaman tanpa riba. Penggunaan dana *Qordhul Hasan* yang besumber dari dana zakat, infaq atau shodaqah, maka yang menjadi sasaran penyaluran dana tersebut adalah para *asnaf*.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian (PSAK 109, paragraf 5) :

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan penyaluran zakat.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat, infaq atau sedekah serta dana lain yang pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaa amil.
3. Dana infak atau sedekah adalah bagian nominal atas penerimaan infaq atau sedekah.
4. Dana zakat adalah bagian nominal atas penerimaan zakat.
5. Infaq atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
7. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Karakteristik zakat, infaq atau sedekah menurut PSAK No. 109 adalah :

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang berperiodik maupun yang tidak periodik), tariff zakat (qadar), dan peruntukannya.
2. Infak / sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq / sedekah.
3. Zakat dan infaq / sedekah yang diterima oleh amil harus dikola sesuai dengan prinsip – prinsip syarih dan tata kelola yang baik.

Dana ZIS yang terkumpul didistribusikan kepada para mustahiq, untuk dijadikan sebagai modal usaha. Pendistribusian dana ZIS melalui KSPPS yang bersifat produktif, diharapkan mampu membantu meningkatkan status ekonomi dan taraf hidup mereka. Pelaporan *Qordhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qordhul Hasan* karena dana tersebut bukan aset KSPPS yang bersangkutan.

Prosedur Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan

Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan dalam (skripsi, Qur'anah sari, 2017), setiap lembaga keuangan mempunyai prosedur tersendiri dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Prosedur pinjaman dan pembiayaan menjadi salah satu aspek penting dalam perbankan. Prosedur pemberian pinjaman dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan atau pengajuan pinjaman atau pembiayaan merupakan tahap awal dari proses pinjaman dan pembiayaan, permohonan pinjaman dan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada *officer* bank. Pengajuan pinjaman dan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan modal. Tidak hanya dari nasabah, tetapi juga dari *officer* bank.
Apabila sebuah permohonan pinjaman dan pembiayaan dapat ditindak lanjuti, maka dapat diteruskan dengan pengumpulan data dan survei. Tim survei dari bank akan mensurvei tempat usaha dan tempat tinggal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha nasabah untuk diberi pinjaman dan pembiayaan. Namun apabila permohonan ditolak, maka harus segera dilakukan. Penolakan dapat dilakukan dengan tertulis maupun lisan untuk efisien waktu.
2. Pengumpulan Data dan *Investigasi*.
Data yang diperlukan dalam pinjaman dan pembiayaan antara lain :
 - a. Kartu identitas calon nasabah
 - b. Kartu identitas suami atau istri.
 - c. Kartu keluarga dan surat nikah.
 - d. Slip gaji terakhir
 - e. Surat – surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk PNS.
 - f. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir.
 - g. Data objek pinjaman dan pembiayaan.
 - h. Data jaminan.
3. Wawancara
Merupakan penyelidikan kepada calon nasabah dengan langsung berhadapan dengan calon nasabah.
4. On The Spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
5. Analisis Pinjaman dan Pembiayaan.
Analisis pinjaman dan pembiayaan bertujuan untuk mengamankan pemberian modal. Metode yang sering digunakan adalah analisi 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.

6. Persetujuan

Persetujuan merupakan proses penentuan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak disetujui. Proses persetujuan ini juga tergantung pada kebijakan bank, yang disebut komite pembiayaan.

7. Pengumpulan data tambahan

Pengumpulan data tambahan sebagai pemenuhan persyaratan merupakan hal terpenting sekaligus merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan biaya.

8. Pengikatan

Setelah semua persyaratan dipenuhi selanjutnya adalah proses pengikatan jaminan. Dalam Al Quran dijelaskan bahwa apabila bermuamalah tidak secara tunai hendaklah ditulis, agar lebih terjaga jumlah dan waktunya dan lebih menguatkan saksinya.

9. Pencairan.

Sebelum melakukan pencairan pembiayaan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada permohonan pembiayaan dapat diberikan.

10. *Monitoring*.

Monitoring adalah proses terakhir dari sebuah pembiayaan. *Monitoring* dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah KSPPS Al Amin Gombang yang menerapkan pinjaman *Qordhul Hasan*, beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 35 Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen.

Metode Pengambilan Data

1. Metode Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Studi Kepustakaan

Sumber Data

1. Data Primer
2. Data Sekunde r

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis prosedur pinjaman *Qordhul Hasan*
2. Menjelaskan prosedur pinjaman *Al Qordhul Hasan*.

HASIL LAPORAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya KSPPS Al Amin Gombang

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al Amin dibentuk oleh kelompok diskusi FOKKI (Forum Kominikasi dan Kajian Islam) yang terdiri dari pengusaha muda, ustadz muda, aktivis masjid dan tokoh masyarakat. Setelah dilakukan pertemuan, BMT Al Amin berdiri pada tanggal 19 Mei tahun 1997 di Gombang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada tanggal 31 Maret tahun 1998 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al Amin secara resmi mendapat legalitas berbentuk Koperasi dengan No. 13828/BH/KWK.11/III/1998. Pada tanggal 31 Maret tahun 2016 BMT Al Amin Gombang berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan SK Bupati No. 518 08/13828/PAD/BH/XIV.12/2016 merubah BMT menjadi KSPPS, perubahan tersebut mengikuti peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 25 September tahun 2015 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Prosedur Pengajuan Pinjaman *Qordhul Hasan*

Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada nasabah, perlu adanya prosedur dan perjanjian antara pihak KSPPS dan nasabah. Setiap lembaga keuangan memiliki prosedur tersendiri dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, KSPPS Al Amin memberikan pinjaman *Qordhul Hasan* dengan prosedur sebagai berikut :

1. Nasabah harus menjadi anggota KSPPS.
2. Nasabah akan diberi penjelasan mengenai sistem pinjaman *Qordhul Hasan* yang ada di KSPPS.
3. Anggota yang ingin melakukan pinjaman mengisi formulir yang disediakan KSPPS, dengan menyerahkan syarat-syarat administrasi seperti: KTP, Kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.

4. Setelah itu pihak KSPPS akan melakukan survei terhadap nasabah yang akan melakukan pinjaman. Tujuan survei ini untuk mengetahui apakah nasabah benar-benar membutuhkan dana tersebut.
5. Apabila nasabah memenuhi syarat yang ditentukan KSPPS Al Amin maka pengajuan akan disetujui. Apabila tidak memenuhi syarat maka pengajuan tidak disetujui dan dana tidak terealisasi.
6. Setelah pengajuan di setujui, maka nasabah akan melakukan akad dengan KSPPS Al Amin.
7. Setelah dana dicairkan, pihak KSPPS akan melakukan peninjauan kepada nasabah untuk membantu perkembangan usahanya.
8. Formulir untuk menjadi nasabah KSPPS Al Amin harus diisi oleh calon nasabah, formulir disediakan oleh KSPPS yang memuat data pribadi calon nasabah antara lain : nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor telepon, pekerjaan atau identitas lainnya. Pinjaman *Qordhul Hasan* ditujukan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro khususnya menengah kebawah yang membutuhkan modal. KSPPS Al Amin membatasi jumlah pinjaman *Qordhul Hasan* sebesar Rp. 2.000.000. Dalam perealisasi pinjaman *Qordhul Hasan* sama dengan pembiayaan lainnya yang mudah dalam pencairan pembiayaan. Walaupun dalam pencairannya mudah terdapat perbedaan antara pinjaman *Qordhul Hasan* dengan pembiayaan lainnya yaitu dalam mengembalikan pinjaman, pinjaman *Qordhul Hasan* hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Pengembalian pinjaman *Qordhul Hasan* dilakukan dengan cara disetorkan langsung atau ditarik petugas KSPPS, pengembalian pinjaman pada KSPPS sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam akad, dapat diangsur dengan cara harian, mingguan, atau bulanan. Apabila nasabah melewati batas jatuh tempo maka pihak KSPPS akan melakukan kunjungan kerumah nasabah untuk mengetahui penyebab nasabah tidak membayar angsuran *Qordhul Hasan* tidak tepat waktu dan pihak KSPPS akan memberikan toleransi pada nasabah, apabila nasabah benar-benar tidak sanggup membayar maka yang dilakukan pihak KSPPS adalah penghapusan piutang, jika nasabah tersebut mengajukan pinjaman lagi maka pihak KSPPS tidak akan mengabulkan pinjaman *Qordhul Hasan*.

Sumber dana *Qordhul Hasan* KSPPS Al Amin berasal dari dana zakat, infaq dan shodaqah, sehingga pinjaman *Qordhul Hasan* diusahakan bisa kembali agar member kesempatan bagi nasabah lain yang ingin mengajukan pinjaman *Qordhul Hasan* selanjutnya. Penyaluran Pinjaman *Qordhul Hasan* di KSPPS Al Amin baik karena pinjaman *Qordhul Hasan* merupakan pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan hanya mengembalikan pokok pinjaman, pengembalian pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Pelaporan *Qordhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qordhul Hasan* karena dana tersebut bukan aset KSPPS yang bersangkutan. Penyaluran dana *Qordhul Hasan* ini bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil yang kesulitan dalam mengakses modal pada perbankan syariah. Perkembangan pinjaman *Qordhul Hasan* di KSPPS Al Amin sangat kurang, karena pada tahun 2013 pinjaman *Qordhul Hasan* tidak ada sama sekali. Meskipun pinjaman *Qordhul Hasan* bersifat sosial dan

hanya menggunakan prinsip tolong menolong bukan berarti pinjaman ini tidak memerlukan analisis, analisis yang digunakan yaitu mengenai *character* (sifat calon nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan), *condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah), analisis ini dilakukan untuk memastikan nasabah layak dibantu atau tidak.

Tidak semua permohonan pinjaman *Qordhul Hasan* diterima jika survei yang dilakukan KSPPS tidak layak mendapatkan pinjaman *Qordhul Hasan* maka pengajuan nasabah ditolak atau dikembalikan, tetapi jika nasabah tersebut layak dibantu maka pinjaman tersebut dapat dicairkan. Pinjaman *Qordhul Hasan* tidak dikenakan bagi hasil dan biaya administrasi hanya mengembalikan pokok pinjaman.

Penerapan pinjaman *Qordhul Hasan* pada KSPPS Al Amin Gombong sudah sesuai dengan ketentuan syariah karena peminjam dana *Qordhul Hasan* tidak dikenakan biaya apapun cukup membayar biaya pokok yang dipinjamkan berdasarkan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan yaitu maksimal satu tahun dengan bukti tertulis yaitu akad yang disepakati bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pinjaman *Qordhul Hasan* pada KSPPS Al Amin tidak menggunakan jaminan serta persyaratan yang cukup mudah yaitu nasabah harus menjadi anggota KSPPS. Nasabah akan diberi penjelasan mengenai sistem pinjaman *Qordhul Hasan*, mengisi formulir menyerahkan syarat-syarat administrasi. Setelah itu pihak KSPPS akan melakukan survei terhadap nasabah yang akan melakukan pinjaman, jika pinjaman tersebut tidak memenuhi syarat maka pinjaman tersebut tidak dapat terealisasi dan jika pinjaman tersebut memenuhi syarat maka dana dapat dicairkan. Dana *Qordhul Hasan* berasal dari dana zakat, infaq dan shodaqah, sedangkan penyalurannya bersifat produktif dan konsumtif. Pengembalian pinjaman pada KSPPS sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam akad, dapat diangsur dengan cara harian, mingguan, atau bulanan. KSPPS Al Amin juga membatasi jumlah pinjaman *Qordhul Hasan* sebesar Rp. 2.000.000,

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan, penulis memberi saran yaitu agar pinjaman *Qordhul Hasan* menjadi lebih baik kedepannya, sebaiknya KSPPS melakukan sosialisasi supaya masyarakat mengerti tentang pinjaman *qordhul Hasan* yaitu pinjaman sosial yang hanya mengembalikan pokok pinjaman serta banyak masyarakat yang melakukan pinjaman *Qordhul Hasan*

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar dan Firdaus Furywardhana. 2006. Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Al Qordhul Hasan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 10(2):155-171.
- Al Quran Tajwid dan Terjemah. 2010. Kementerian Agama Republik Indonesia. Sygma Exagrafika. Bandung.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Kasmir. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi kesatu. Rajawali Press. Jakarta.
- Muhammad. 2008. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Revisi. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nurhayati, S dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015. *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. Nomor 1495. 23 September 2015. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi*. 17 April 2016. Jakarta.
- Riswan, Dedi. 2015. Pembiayaan Al Qordhul Hasan di BNI Syariah Mandiri Kota Mataram. *Jurnal Hukum Islam*. 14(2):2.
- Sari, Qur'anah. 2017. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Surya Sekawan Kudus. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Kudus.

LAMPIRAN

Kepada Ykh :
 Pimpinan KSPPS AL AMIN GOMBONG
 Di Gombong

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat berdasar KTP :
 Alamat Domisili sekarang :
 Agama :
 Pekerjaan :
 KTP No. :
 Nomor Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan untuk diri sendiri dengan keterangan sebagai berikut :

- Permohonan Pembiayaan
- Pembiayaan sebelumnya
- Sektor Pembiayaan

- Alokasi Pembiayaan
- Akad Pembiayaan
- Nisbah Bagi Hasil
- Jumlah Mark Up
- Jumlah Piutang
- Sumber Pelunasan
- Jangka Waktu
- Jumlah Pemohonan yang disetujui
- Rencana Pembayaran Mingguan / Bulanan / Tempo *)

- Angsuran Pokok
- Bagi Hasil / Margin / Jasa *
- Infaq / Shadaqah
- Jumlah Pembiayaan
- Jaminan / Penguat Amanah

- Utama
- Tambahan

- Pengikat Akad Pembiayaan

- Personal Garansi

*) Coret yang tidak perlu.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Personal Garansi

Suami / Istri

Pemohon / Mitra

() () () ()

PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
No. Anggota	
No. Pemohonan	
No. Rekening	

(Wajib diisi lengkap untuk kelancaran proses)

☐ Islam ☐ Pegawai (PNS/Swasta) ☐ Wiraswasta ☐

Rp. Tahap Ke :

Rp. Tahap Ke :

☐ Konsumtif ☐ Jasa ☐ Pertanian ☐ Home Industri ☐ Perdagangan ☐ Perikanan/Peternakan ☐ Lain - Lain

☐ MRH ☐ IJR ☐ MDA ☐ MSA ☐ QH ☐ RAHN

BMT : % / Mitra %

Rp. Usaha ☐ Gaji ☐ Lain :

Bln / Mg Mulai s.d

Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp. Rp.

☐ Notarial : Warmerking / Legalisasi / SKMHT / APHT *)

☐ Tidak Notarial

☐ Ada ☐ Tidak Ada

Nama :

PROSES DAN TANGGAL	HASIL	TANDA TANGAN
☐ Diterima		Customer Service
☐ Survey		Surveyor / AO
☐ Dikomitekan		Komite Pembiayaan
☐ Ditunda / Jawaban		Manajer Pembiayaan
☐ Disetujui / Ditolak		Manajer Pembiayaan
☐ Realisasi		Manajer Umum

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan berhubungan dengan permohonan dan aplikasi adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan KSPPS AL AMIN GOMBONG untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada KSPPS AL AMIN GOMBONG untuk memotong dari rekening koran / tabungan / deposito saya guna melunasi pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada KSPPS AL AMIN GOMBONG jika terjadi penundaan pembiayaan. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan yang ditentukan KSPPS AL AMIN GOMBONG dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa KSPPS AL AMIN GOMBONG BERHAK MENYETUJUI / MENOLAK PERMOHONAN INI TANPA MEMBERITAHUKAN ALASANNYA

Kantor Pusat :
 Jln. Dewi Sartika, Kauman Gombong, Kebumen
 Telp. (0287) 472706 Fax. (0287) 472706 email : bmtalamin_gb@yahoo.co.id

SPECIMEN
KSPPS AL AMIN GOMBONG



KSPPS
AL AMIN GOMBONG
Memani Berhak dengan Syariat

SURAT KETERANGAN

No : 168/A.ALAMIN/05.21/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Margono,A.Md
Jabatan : Manajer Umum
Instansi : KSPPS.AL AMIN GOMBONG

Dengan ini menerangkan bahwa nama sebagai berikut :

Nama : INAYA FADHILAH
Instansi : STJE PUTRA BANGSA Kebumen
NIM : 143300472
Judul : Analisis Pinjaman Qordhul Hasan pada KSPPS AL AMIN GOMBONG

Telah melakukan penelitian di KSPPS AL AMIN GOMBONG sejak Desember 2016 sampai dengan Mei 2017 dalam rangka memenuhi tugas akhir.

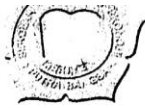
Demikian surat ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gombong, 8 Sya'ban 1438 H / 5 Mei 2017

KSPPS AL AMIN GOMBONG


KSPPS
AL AMIN GOMBONG
MARGONO, A.Md.

Manajer Umum



KARTU BIMBINGAN
LAPORAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GASAL TA. 2016/2017

Nama Mahasiswa : INAYA FADHILAH
NIM : 143200472
Judul : PROSEDUR PINDAMAN AL - BORDHUL HASAN
PADA KSPRS AL - AMIN GOMBONG

Dosen Pembimbing :

No.	Tanggal Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan
1	28-12-2016	Pengajuan Sudul	
2	25-01-2017	Pengajuan Bab I	
3	27-02-2017	Pengajuan Bab II, III	
4	1-03-2017	Revisi Bab 2, 3	
5	14-03-2017	ACC Proposal	
6	23-07-2017	Pengajuan BAB 4	
7	13-08-2017	Pengajuan BAB 5	
8	14-08-2017	Revisi BAB 4-5	
9	15-08-2017	ACC	